



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Kln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai  
**Penggugat**

Lawan

**Santi Sunarsih**, bertempat tinggal di, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai hukum agama Hindu pada tanggal 04 Januari 2016, tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. -, tanggal 04 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus jejak, sedangkan Tergugat berstatus janda tanpa anak;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah milik orangtua Penggugat, yaitu di,

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klaten, selama  $\pm$  6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, atau sejak bulan 04 Januari 2016 sampai dengan bulan Juli 2022, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman di rumah milik bersama, sebagaimana domisili Tergugat tersebut dalam gugatan, sampai dengan bulan Nopember 2023;

4. Bahwa di dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri, tetapi tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dalam rumahtangga, tetapi sejak akhir tahun 2022 kerukunan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut mulai goyah, karena terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat dan Penggugat terus menerus berselisih yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bersedia melayani Penggugat melakukan kewajiban suami-isteri, yaitu baik dalam hal kehidupan keseharian, dimana Tergugat tidak mengurus kebutuhan rumahtangga, maupun dalam melayani Penggugat secara bathin (hubungan suami-isteri), dengan alasan yang mengada-ada, diantaranya karena merasa kecapean setelah seharian bekerja;
  - b. Bahwa Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama dalam waktu lama, bahkan terkadang sampai 3 (tiga) hari tidak pulang, dengan alasan menginap di tempatnya bekerja;
  - c. Bahwa Penggugat berulang kali menasehati Tergugat agar berhenti dari tempatnya bekerja, karena Penggugat telah bekerja dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dengan maksud agar Tergugat dapat menjalankan roda urusan rumahtangga sebagaimana tujuan utama dalam berrumahtangga, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat;
  - d. Bahwa Tergugat tidak bersedia merawat Penggugat yang sedang sakit, sehingga Penggugat dirawat oleh orangtua Penggugat di rumah orangtua Penggugat sebagaimana domisili Penggugat dalam gugatan, sejak bulan Nopember 2023 sampai dengan sekarang;
  - e. Bahwa selama Penggugat sakit di rumah orangtua Penggugat tersebut, Tergugat juga tidak pernah menjenguk Penggugat, tidak pula menghubungi Penggugat untuk menanyakan keadaan kesehatan Penggugat;

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa selain alasan-alasan terurai di atas, ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan oleh karena selama perkawinan tidak di karuniai anak.
6. Bahwa oleh karena keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian retak, dimana Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban selaku isteri terhadap suami, selanjutnya pada bulan Nopember 2023 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana domisili Penggugat tersebut dalam gugatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman sebagaimana alamat Tergugat dalam gugatan. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman selama 7 (tujuh) bulan secara terus menerus;
7. Bahwa selama hidup berpisah kediaman, yaitu selama 7 (tujuh) bulan secara terus menerus Penggugat dan Tergugat telah saling mendiamkan, tidak mempedulikan antara satu terhadap yang lainnya, serta tidak lagi melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami – isteri. Bahwa selama itu pula baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada upaya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
8. Bahwa terhadap kemelut rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai di atas, telah diberi nasehat oleh keluarga, tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya;
9. Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat nyata telah pecah, dengan adanya peristiwa “perselisihan yang terus menerus”, bahkan antara keduanya telah saling mendiamkan/tidak mempedulikan satu terhadap yang lain, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam berumahtangga untuk menjalankan hak-hak dan kewajiban selaku suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang utuh, bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana di maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang merupakan tujuan dasar perkawinan. Dengan demikian menurut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, gugat cerai Penggugat terhadap Tergugat sudah cukup beralasan untuk diajukan dan sudah sewajarnya untuk dapat diterima serta dikabulkan.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten, berkenan memanggil, memeriksa, serta mengadili perkara ini secara seksama, selanjutnya memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyakakan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. -, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tanggal 04 Januari 2016, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu dan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian, guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan telah dilakukan panggilan secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor NIK -, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat nomor NIK -, sesuai dengan fotocopy dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2
3. Fotocopi WIWHA SAMKARA upacara Pengukuhan Perkawinan umat hindu atas nama mempelai pria Penggugat dan mempelai wanita Tergugat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor - atas nama Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2021 telah tercatat di Dukcapil secara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi kurang lebih 5 tahunan setelah itu tinggal di Kabupaten Klaten rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak, dan Penggugat dan Tergugat pernah periksa ke dokter dan hasilnya normal semua;
- Bahwa Tergugat tidak melayani secara suami istri Penggugat, Penggugat yang mengurus istri saksi karena Tergugat bekerja pulangnya sampai sore;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang kerumah katanya Tergugat lembur di pabrik roti di daerah Wonosari Delanggu;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat pada waktu itu Tergugat tidak pulang 3 hari dan Tergugat bilang bahwa lembur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah ekonomi Penggugat bekerja ternak dan Tergugat bekerja di pabrik roti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2023, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi Tergugat tidak pernah mendatangi rumah saksi, dan pada saat Penggugat saksit hamper 1 bulan Tergugat juga tidak pernah datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memiliki kelainan Tergugat menyukai sesame jenis dengan juragan roti;
- Bahwa sebelum kawin, Penggugat bersatus bujang sedangkan Tergugat janda tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi bahwa Tergugat jika diajak hubungan suami istri dengan Penggugat tidak mau sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah 8 tahun tidak dikaruniai anak, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat periksa ke dokter katanya tidak ada masalah normal-normal saja;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan teman kerja di perusahaan ternak ayam
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena tidak memiliki anak dan Tergugat tidak pernah melayani Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada saksi bahwa Tergugat tidak mau melayani Penggugat baik secara jasmani dan hubungan badan suami istri;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sakit gula dan asam lambung selama 1 bulan dan Tergugat tidak pernah menengok Penggugat yang merawat orang tuanya;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, setelah majelis Hakim meneliti surat panggilan kepada Tergugat, Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka dapat dimaknai bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran dari gugatan Penggugat, dengan kata lain, Tergugat dianggap telah membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian berdasarkan Pasal 163 HIR pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan tersebut bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan didukung dengan keterangan para saksi yaitu saksi I dan saksi II diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat kurang lebih 5 tahunan, setelah itu tinggal di Ngelinggi Kabupaten Klaten, rumah Penggugat dan Tergugat dan melangsungkan WIWHA SAMKARA upacara Pengukuhan Perkawinan umat hindu atas nama mempelai pria Penggugat dan mempelai wanita Tergugat serta perkawinannya tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, dimana tempat tinggal tersebut adalah tempat tinggal Tergugat hingga saat ini dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat serta kewenangan Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat tersebut yaitu :

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang – undang?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-Undang?

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak tinggal bersama yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah tercatat pada tanggal 04 Januari 2016 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor Kutipan Akta Perkawinan nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang menerangkan bahwa tempat tinggal Penggugat saat ini di, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, yang menerangkan telah tercatatnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut dikuatkan pula dengan keterangan para saksi dari Penggugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu perkawinannya

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten serta Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal bersama di, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang maka pokok permasalahan pada angka 1 (satu) diatas telah terjawab;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih mungkin untuk dipertahankan?

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat diperiksa dan diputus secara Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum atautkah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian;
- c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam SEMA aquo dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) Perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa akan tetapi merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan oleh karenanya dalam perceraian tidaklah perlu dilihat pihak siapa yang menyebabkan ketidak harmonisan, percekocokan, pertengkaran, perselisihan atau diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, oleh karena dengan mencari kesalahan salah satu pihak dimana dalam kenyataannya kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak sehingga yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan rumah tangga mereka telah pecah pula ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun saksi didepan persidangan yang menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak ada lagi komunikasi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2023 hingga sekarang sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana Penggugat tinggal di, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Propinsi Jawa Tengah sedangkan Tergugat sudah tidak menempati rumah di Nglinggi, Kebonarum, Kabupaten Klaten;

Menimbang bahwa dari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah diselesaikan secara kekeluargaan karena Tergugat ataupun keluarganya tidak bisa dihubungi oleh Penggugat, namun sejauh ini Penggugat sebagai suami telah mengupayakan untuk mencari

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan istrinya (Tergugat) untuk mengetahui alasan mengapa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan untuk mencari penyelesaian kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan serta dipersatukan lagi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut juga sudah tidak dapat lagi memenuhi maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan fakta-fakta tersebut diatas yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2023 hingga sekarang, karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran atau tidak adanya komunikasi antara suami dan isteri, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka petitum penggugat pada angka 2. agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat, tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. -, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tanggal 04 Januari 2016, Putus karena perceraian beralasan dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta perceraianya, oleh karenanya petitum angka 3 ( tiga ) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat

*Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, maka meskipun Penggugat tidak mencantumkan dalam petitem gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam amar putusan perkara a quo perlu dicantumkan amar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Alfa Ekotomo berpendapat lain, yaitu pihak Penggugatlah yang dibebankan biaya perkara karena Penggugat yang memulai adanya perkara ini maka Penggugat yang harusnya membayar;

Menimbang, bahwa tidak adanya kesatuan pendapat mengenai biaya perkara, maka yang dipergunakan adalah suara terbanyak yaitu pendapat dua hakim anggota;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang diterbitkan oleh Dinas

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 04 Januari 2016, putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar perceraian pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini ditetapkan sejumlah Rp.172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, oleh kami Alfa Ekotomo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sundari, S.H.,M.H., dan Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Novi Maulidyawati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri para pihak melalui sistem informasi pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga;

Hakim Anggota,  
Ttd.

Sundari, S.H.,M.H.  
Ttd.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
Ttd.

Alfa Ekotomo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Kln



Ttd.

Novi Maulidyawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00.
2. PNBP Relas	: Rp	20.000,00.
3. Biaya Proses	: Rp	75.000,00.
4. Biaya Panggilan	: Rp	27.000,00.
5. Materai Putusan	: Rp	10.000,00.
6. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00. +
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	172.000,00.

( Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)